

**ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI
PIDANA TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN PADA
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TANPA IZIN
BERUSAHA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR NO. 604/PID.B/LH/2023/PN ROHIL)**

¹ Juli Handoko, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan
^{1,2,3} Univeritas Labuhanbatu Fakultas Hukum

Email : ¹julihandoko@gmail.com,
³nimrotsiahaan4@gmail.com

²Sriono.mkn@gmail.com,

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstract: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TANPA IZIN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 604/PID.B/LH/2023/PN ROHIL)**. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kepastian hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sehingga jika Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang mana telah pula menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih belum mencerminkan rasa keadilan;

Keywords:

Sanksi Pidana;

Kegiatan Perkebunan;

Kawasan Hutan;

Izin Berusaha;

dst.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

PENDAHULUAN

Usaha perkebunan merupakan salah satu jenis usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis usaha perkebunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkebunan terdiri atas usaha budi Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan termasuk memiliki Izin Lingkungan, areal perkebunan memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.

Perkebunan terdiri beberapa komoditas, salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien di antara beberapa tanaman sumber minyak nabati lainnya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan usaha perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi daerah maupun nasional. Kelapa sawit komoditas yang terus mengalami perkembangan yang cukup besar, Komoditas perkebunan kelapa sawit telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang memudahkan perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya dengan membuat Izin Usaha Perkebunan.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah merujuk kepada Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang mana berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Terdakwa Turiono Alias Yono Bin

Saiman pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kubu Km.28 RT.002 RW.005 Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rian Prayuda, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Danni Daniel Siagian (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendatangi lahan sawit milik saudara Tanggor Rumindo Rajagukguk yang terletak di Jalan Lintas Kubu Km.28 RT.002 RW.005 Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 105216.888,n 10004426.676E.

Sesampainya disana kemudian saksi saksi Rian Prayuda, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Danni Daniel Siagian melihat terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan membuat pola steking bangket di kebun kelapa sawit milik saudara Tanggor Rumindo Rajagukguk dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 110 MF warna orange. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi Rian Prayuda, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Danni Daniel Siagian langsung mengamankan terdakwa.

Setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Rian Prayuda, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Danni Daniel Siagian melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai operator untuk melakukan pekerjaan steking bangket di lahan kebun kelapa sawit milik Tanggor Rumindo Rajagukguk dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 110 MF warna orange milik saksi Jeperson Tumangger, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Tanggor Rumindo Rajagukguk yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat. 105216.888,n 10004426.676E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TANPA IZIN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 604/PID.B/LH/2023/PN ROHIL;

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokusnya pada analisis aturan hukum yang relevan dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Prosedur Penelitian ini mencakup Mengidentifikasi isu hukum yang diangkat dalam putusan, Mengkaji aturan hukum dan teori yang relevan, Menganalisis putusan hakim berdasarkan dokumen putusan, peraturan, dan teori, Menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi. Artikel ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/Pid.B/LH/2023/PN. Rohil sebagai studi kasus utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fakta, dasar pertimbangan hukum hakim, dan relevansi putusan tersebut terhadap penegakan hukum pidana lingkungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus Terhadap Kegiatan Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tanpa Izin Berusaha Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil;

Jika dilihat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang mana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kubu Km.28 RT.002 RW.005 Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rian Prayuda, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Danni Daniel Siagian (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendatangi lahan sawit milik saudara Tanggor Rumindo Rajagukguk yang terletak di Jalan Lintas Kubu Km.28 RT.002 RW.005 Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 105216.888,n 10004426.676E.

Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Tanggor Rumindo Rajagukguk yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat. 105216.888,n 10004426.676E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). ***Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana***

dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURIONO ALIAS YONO BIN SAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange Dikembalikan kepada saksi Jeperson Tumangger.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jeperson Tumangger.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Terhadap Kegiatan Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tanpa Izin Berusaha (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang mana telah pula menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka jika dilihat dari aspek pembedanya yakni putusan hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih belum mencerminkan rasa keadilan;

Berbicara tentang pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).² Secara garis besar teori pidana ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

Ruslan saleh mengemukakan bahwa dalam teori pemidanaan, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi bertujuan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.³

Kepastian hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sehingga jika Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang mana telah pula menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih belum mencerminkan rasa keadilan;

Ditinjau dari teori pemidanaan menyatakan bahwa putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri yaitu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup namun perlu di garis bawahi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, akan tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk kepada ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sehingga jika Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 604/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menyatakan Terdakwa Turiono Alias Yono Bin Saiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang mana telah pula menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih belum mencerminkan rasa keadilan.

³ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta ; Aksara Baru, 1983), hal. 26.

REFERENSI

- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Agus P. Silaen, Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Majalah Ilmiah Visi, Universitas HKBP Nomensen Medan, Vol. 16 (3) 2008.
- Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto, ed., Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar, Hukum Kehutanan “Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.